



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG


TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian tarif tindakan pelayanan dan dengan adanya penambahan alat-alat kesehatan baru, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan administrasi.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.


*h - a M*

10. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah.
11. *Visite dokter* adalah pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
12. Pelayanan konsultasi lain adalah pelayanan yang diberikan antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, Konsultasi Testing Sukarela (KTS) atau *Voluntary Counselling and Testing* (VCT).
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, pelayanan gizi dan diet, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), dan/atau pelayanan medis lainnya, tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, asuhan gizi, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah.
15. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, asuhan gizi dan atau pelayanan medis lainnya yang memerlukan pengawasan intensif, di ruang rawat inap khusus, seperti *Intensive Care Unit* (ICU), *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Intensive Cardio Care Unit* (ICCU) dan ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat, yang meliputi *High Care Unit* (HCU) dan Unit Stroke.
18. Pelayanan *Recovery* adalah pelayanan pemulihan kesadaran di Instalasi kamar bedah, pasca anestesi dan/atau operasi.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus di berikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
20. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada penderita yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

*k- s m*

21. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan memperhitungkan tanggal dan jam keluar dikurangi tanggal dan jam masuk.
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *ortotik/prostetik* dan sosial worker, psikologi.
24. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan/atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
25. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien meliputi pelayanan asuhan gizi (asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi) yang dilakukan oleh ahli gizi (nutrisionis/dietisien) dan pelayanan makanan.
26. Asuhan gizi adalah pelayanan yang meliputi asesmen (riwayat) gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi (nutrisionis/dietisien).
27. Penitipan Jenazah adalah penempatan jenazah di kamar jenazah yang bersifat sementara.
28. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, rekontruksi, memandikan dan mengkafani.
29. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis.
30. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat pembedahan (*operatif*), non pembedahan (*non operatif*) dan estetika yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
31. Tindakan Pembedahan (*operatif*) adalah tindakan membedah organ manusia dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
32. Tindakan Non Pembedahan (*Non Operatif*) adalah tindakan diluar pembedahan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
33. Pelayanan kebidanan dan kandungan adalah pelayanan kepada ibu yang berpenyakit kandungan, kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana.

34. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disebut pelayanan VCT adalah pelayanan konseling *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* secara sukarela sehingga pasien melakukan test *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
35. Tindakan delegatif adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga perawat/setara.
36. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medis.
37. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan darah di instalasi laboratorium rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
38. Pelayanan Haemodialisa adalah suatu instalasi pelayanan untuk pengeluaran cairan dan produk sisa metabolisme atau zat toksik lain dari tubuh melalui membran semi permeabel yang terdapat pada ginjal buatan.
39. Asuhan Keperawatan adalah seluruh rangkaian proses keperawatan yang diberikan kepada pasien yang berkesinambungan dengan kiat-kiat keperawatan yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki ataupun memelihara derajat kesehatan yang optimal.
40. Pelayanan *Central Sterile Supply Departement* yang selanjutnya disingkat CSSD adalah pelayanan yang meliputi pelayanan dekontaminasi, pencucian alat bedah (instrumen), pemilahan, pengepakan, sterilisasi dan distribusi alat.
41. Pelayanan laundry adalah pelayanan yang meliputi penerimaan linen kotor, pemilahan linen kotor, penimbangan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pengepakan dan distribusi linen bersih.
42. Perawatan dukungan dan pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah layanan perawatan pasien *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang meliputi edukasi Perawatan, Dukungan dan Pengobatan, pemeriksaan laboratorium, penatalaksanaan pengobatan, edukasi pada pasien dan keluarga.
43. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan di ruang rawat inap yang meliputi Kelas I, Kelas II, Kelas III dan Kelas Eksekutif.



44. Kelas Eksekutif adalah Kelas *Very Important Person* dan Kelas *Very Very Important Person*.
45. Pelayanan home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk :
- a. meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan; atau
  - b. memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
46. Pelayanan rohani adalah bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien rawat inap sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Instalasi Pelayanan

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD ditangani tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pada instalasi- instalasi RSUD.
- (2) Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
  - a. Instalasi Perawatan Intensif;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Instalasi Radiologi;
  - d. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - e. Instalasi Laboratorium Central;
  - f. Instalasi Bank Darah;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Gizi;
  - i. Instalasi Bedah Sentral;
  - j. Instalasi Rekam Medik;
  - k. Instalasi Haemodialisa;
  - l. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik RSUD); dan
  - m. Instalasi Rawat Inap.
- (3) Selain instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendukung/menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD juga memiliki instalasi sebagai berikut :
  - a. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
  - c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - d. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;

*h-n m*

- e. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- f. Instalasi Humas, Hukum dan Kerohanian;
- g. Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. Instalasi CSSD dan Laundry.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*);
- e. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
- f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- g. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
- h. Pelayanan Radiologi;
- i. Pelayanan Laboratorium;
- j. Pelayanan Tindakan Medis;
- k. Pelayanan Tindakan Delegatif;
- l. Pelayanan Farmasi;
- m. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- n. Pelayanan Psikologi;
- o. Pelayanan *Gardenia*;
- p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- q. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- r. Pelayanan Gizi;
- s. Pelayanan Haemodialisa;
- t. Pelayanan Home Care;
- u. Pelayanan CSSD dan Laundry;
- v. Pelayanan Asuhan Keperawatan; dan
- w. Pelayanan lainnya.

Paragraf 2  
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di instalasi rawat jalan (Poliklinik RSUD).
- (2) Poliklinik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Klinik Umum;
  - b. Klinik Gigi dan Mulut;
  - c. Klinik Psikologi;
  - d. Klinik Konseling : Gizi dan Diet, DOTS, MDR dan Keperawatan;
  - e. Klinik Farmasi Klinis;
  - f. Klinik HIV dan AIDS (*Gardenia*);
  - g. Klinik Lanjut Usia (*Geriatric*);
  - h. Klinik Rehabilitasi Narkoba;
  - i. Klinik DOTS;

*Handwritten signature*

- j. Klinik *Multidrug-Resistant Tuberculosis* (MDR);
- k. Klinik Nyeri;
- l. Klinik Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana;
- m. Klinik Spesialis, meliputi :
  - 1. Klinik Spesialis Penyakit Dalam;
  - 2. Klinik Spesialis Kesehatan Anak;
  - 3. Klinik Spesialis Bedah;
  - 4. Klinik Spesialis Bedah Saraf;
  - 5. Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - 6. Klinik Spesialis Kesehatan Mata;
  - 7. Klinik Spesialis Penyakit Paru;
  - 8. Klinik Spesialis Penyakit Syaraf;
  - 9. Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin;
  - 10. Klinik Spesialis Orthopedi;
  - 11. Klinik Spesialis Penyakit Tenggorokan Hidung Telinga;
  - 12. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik;
  - 13. Klinik Spesialis Eksekutif;
  - 14. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa;
  - 15. Klinik Spesialis Orthodonti;
  - 16. Klinik Spesialis Bedah Mulut;
  - 17. Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
  - 18. Klinik Spesialis Gizi Klinik;
  - 19. Klinik Spesialis Urologi; dan
  - 20. Klinik Spesialis Akupuntur Medik.
- n. Klinik Sub Spesialis, meliputi :
  - 1. Klinik Sub Spesialis Bedah Onkologi;
  - 2. Klinik Sub Spesialis Bedah Digestive;
  - 3. Klinik Sub Spesialis Hematologi dan Onkologi Medik;
  - 4. Klinik Sub Spesialis Anaesthesiologi dan *Therapy Intensive Care/ICU*;
  - 5. Klinik Sub Spesialis Lanjut Usia; dan
  - 6. Klinik Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.

Paragraf 3  
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan di instalasi rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di:
  - a. Kelas *Very Very Important Personal* (VVIP);
  - b. Kelas *Very Important Personal* (VIP);
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II; dan
  - e. Kelas III.

*h n r i*

- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Pelayanan Perawatan Intensif;
  - Pelayanan Isolasi,
  - Pelayanan Jiwa;
  - Pelayanan Unit Stroke;
  - Pelayanan Unit Luka Bakar;
  - Pelayanan *High Dependency Nurse*;
  - Pelayanan *Tuberculosis Multi Drugs Resistance*;
  - Pelayanan Pemulihan (*Recovery Room*);
  - Pelayanan Kemoterapi;
  - Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah; dan
  - Pelayanan Lanjut Usia (*Geriatric*).
- (4) Pelayanan perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pelayanan pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera.
- (5) Pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi pelayanan pada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit.
- (6) Pelayanan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pelayanan keperawatan profesional didasarkan pada ilmu perilaku, ilmu keperawatan jiwa pada manusia sepanjang siklus kehidupan dengan respons psiko-sosial yang mal adaptif yang disebabkan oleh gangguan bio-psiko-sosial, dengan menggunakan diri sendiri dan terapi keperawatan jiwa (komunikasi terapeutik dan terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa) melalui pendekatan proses keperawatan untuk meningkatkan, mencegah, mempertahankan dan memulihkan masalah kesehatan jiwa klien (individu, keluarga, kelompok komunitas).
- (7) Pelayanan unit stroke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu pelayanan khusus kepada pasien stroke secara paripurna.
- (8) Pelayanan unit luka bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu penanganan pasien terpadu yang melibatkan paramedis dan bidang spesialis khususnya Bedah Plastik, Rehabilitasi Medik, dan konsultasi bagi pemulihan trauma.
- (9) Pelayanan *High Dependency Nurse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, merupakan pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat.
- (10) Pelayanan *Tuberculosis Multi Drugs Resistance* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, yaitu pelayanan untuk pasien khusus penderita penyakit paru-paru.
- (11) Pelayanan pemulihan (*recovery room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, meliputi pelayanan perawatan dan pengawasan pasien paska anestesi dan/atau operasi.

- (12) Pelayanan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, yaitu pelayanan terhadap pasien penderita kanker.
- (13) Pelayanan jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, yaitu pelayanan khusus pada penyakit jantung koroner, stroke, trombosis, perifer arterial disease (PAD) dan stroke yang disebabkan penyumbatan darah.
- (14) Pelayanan lanjut usia (*Geriatric*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, yaitu pelayanan pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (15) Setiap pasien dapat memilih kelas perawatan kecuali yang sudah diatur oleh ketentuan lain.
- (16) Penetapan fasilitas kelas dan pemberian nama ruang rawat inap diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Gawat Darurat

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat meliputi rawat jalan dan observasi.
- (2) Jangka waktu pelayanan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) jam.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) jam, pasien dapat di rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan observasi dokter.
- (4) Dalam keadaan darurat atau ruang rawat inap penuh, pasien untuk sementara dapat dirawat di Instalasi Gawat Darurat.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain karena bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan atau kejadian-kejadian darurat lainnya yang menimbulkan banyak korban.

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Satu Hari (*one day care*)

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilayani di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

*k-n p/b*

Paragraf 6  
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan di Poliklinik, Ruang Rawat Inap, Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan ibu bersalin, pelayanan kepada ibu yang berpenyakit kandungan, pemeriksaan kehamilan, nifas, keluarga berencana, dan/atau pelayanan baru lahir.
- (3) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persalinan normal, persalinan tindakan, dan/atau persalinan dengan tindakan medik operatif.
- (4) Pelayanan kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, tindakan medik operatif dan/atau medik non operatif.
- (5) Pelayanan bayi baru lahir meliputi bayi baru lahir normal, dan bayi baru lahir beresiko.

Paragraf 7  
Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 9

- (1) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan di Klinik Gigi Mulut, Ruang Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan gigi dan mulut meliputi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan gigi dan rongga mulut.
- (3) Tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tindakan gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Jenis tindakan gigi dan mulut dan tindakan Spesialis Gigi Mulut diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 8  
Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 10

- (1) Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik secara elektronik.
- (2) Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil, sedang, besar, khusus dan canggih.

- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 9  
Pelayanan Radiologi

Pasal 11

- (1) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan di Instalasi Radiologi dengan atau tanpa menggunakan bahan-bahan radiologi dan teknik *imaging*.
- (2) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan radiologi kecil, sedang, besar, khusus, dan canggih/CT Scan, serta pemeriksaan radiologi dengan tindakan.
- (3) Jenis pelayanan radiologi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 10  
Pelayanan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan di Instalasi Laboratorium.
- (2) Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi dan pelayanan darah.

Paragraf 11  
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Perawatan Intensif.
- (2) Pelayanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan tindakan medis operatif (pembedahan); dan/atau
  - b. pelayanan medis non operatif (non pembedahan).
- (3) Penetapan jenis tindakan medis operatif dan non operatif diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Tindakan medis operatif, meliputi tindakan medis operatif sangat sederhana, sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (2) Tindakan medis operatif sangat sederhana dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin dan Instalasi Gawat Darurat.

*[Handwritten signature]*

- (3) Tindakan medis operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus dilakukan di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Bersalin dan/ atau Perawatan Intensif.

#### Pasal 15

Tindakan medis non operatif, meliputi tindakan medis non operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.

#### Paragraf 12

#### Pelayanan Tindakan Delegatif

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan tindakan Delegatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dapat dilayani di semua unit pelayanan.
- (2) Pelayanan tindakan Delegatif meliputi tindakan medis operatif maupun non operatif yang dapat dilimpahkan kewenangan dari Dokter kepada tenaga perawat/setara.

#### Paragraf 13

#### Pelayanan Farmasi

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dilakukan di Instalasi Farmasi.
- (2) Pelayanan farmasi meliputi pelayanan perbekalan farmasi, Bahan Habis Pakai, gas medis selain gas medis cair dan pelayanan farmasi klinik.
- (3) Jenis bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Paragraf 14

#### Pelayanan Rehabilitasi Medik

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik, Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, *ortotik-prostetik* dan sosial medis.
- (3) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang, besar dan canggih serta pelayanan *ortotik prostetik* sederhana, sedang dan canggih.
- (4) Jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 15  
Pelayanan Psikologi

Pasal 19

- (1) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dilakukan melalui :
  - a. pelayanan psikologi rawat inap di ruang rawat inap; dan/atau
  - b. pelayanan psikologi rawat jalan di klinik psikologi.
- (2) Pelayanan psikologi meliputi pelayanan konsultasi dan terapi psikologi.
- (3) Terapi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan psikologi sederhana, kecil dan sedang.
- (4) Tindakan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 16  
Pelayanan Gardenia

Pasal 20

- (1) Pelayanan gardenia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o yaitu suatu klinik yang memberikan pelayanan bagi penderita *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.
- (2) Pelayanan gardenia meliputi :
  - a. Konseling Testing Sukarela (KTS);
  - b. Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP);
  - c. Pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA);
  - d. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS); dan/atau
  - e. Konseling Testing Inisiatif Petugas (KTIP).

Paragraf 17  
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p dilakukan di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, rekonstruksi, memandikan, menyimpan, mengkafani, dan pengepakan.

Paragraf 18  
Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q meliputi pelayanan transportasi pasien ke rumah sakit, rumah sakit rujukan, antar jemput pasien dan antar jemput jenazah.

*Handwritten signature*

- (2) Ketentuan mengenai pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 19  
Pelayanan Gizi

Pasal 23

- (1) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r meliputi pelayanan asuhan gizi dan pelayanan makanan.
- (2) Pelayanan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pelayanan makan (diet biasa, diet khusus, dan diet cair);
  - Pelayanan makan diet khusus rawat jalan; dan/atau
  - Pelayanan makanan formula tambahan (enteral, suplemen gizi, dan minuman elektrolit/herbal).

Paragraf 20  
Pelayanan Haemodialisa

Pasal 24

- (1) Pelayanan haemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s dilakukan di Instalasi Haemodialisa.
- (2) Pelayanan haemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Haemodialisa *Dializer New*; dan/atau
  - Haemodialisa *Dializer Re-Use*

Paragraf 21  
Pelayanan Home Care

Pasal 25

- (1) Pelayanan home care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t dilakukan di rumah pasien.
- (2) Pelayanan home care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paska rawat inap, rawat jalan, pasien umum dan/atau atas persetujuan dan permintaan dari keluarga/pasien sendiri.
- (3) Pelayanan home care dilaksanakan oleh team yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan/atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis penyakit atas permintaan pasien dan keluarga.

Paragraf 22  
Pelayanan *Central Sterilization Suplay Departement* dan  
Laundry

Pasal 26

- (1) Pelayanan CSSD dan Laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u dilakukan di Instalasi CSSD dan Laundry dalam proses pengelolaan linen di unit Laundry dan pelayanan Sterilisasi di Unit Pusat Sterilisasi atau CSSD (*Central Sterilization Suplay Departement*).

(2) Pelayanan CSSD dan Laundry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Pelayanan Laundry adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan linen di rumah sakit yang meliputi proses pembersihan linen dari pemilahan jenis linen, proses perendaman, pencucian, pengeringan dan pengepakan serta distribusi linen ke ruangan.
- b. Pelayanan CSSD adalah pelayanan pusat sterilisasi yang meliputi penerimaan, pemrosesan, produksi, pelaksanaan sterilisasi, penyimpanan serta pendistribusian peralatan medis ke berbagai ruangan di Rumah Sakit.

#### Paragraf 23

#### Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 27

Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan unit pelayanan struktural yang memiliki fungsi melayani penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia dengan sasaran dari dalam maupun luar RSUD dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai kebutuhan.

#### Paragraf 24

#### Pelayanan Asuhan Keperawatan

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v yaitu seluruh rangkaian proses keperawatan yang diberikan kepada pasien yang berkesinambungan dengan kiat-kiat keperawatan yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki ataupun memelihara derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tahap pengkajian;
  - b. diagnosis keperawatan;
  - c. perencanaan (intervensi);
  - d. pelaksanaan (implementasi); dan/atau
  - e. evaluasi (proses dan sumatik).

*Handwritten signature*

Paragraf 25  
Pelayanan Lainnya

Pasal 29

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf w meliputi surat keterangan, legalisir, pelayanan laundry, sewa alat kesehatan dan pelayanan farmasi lainnya serta pelayanan lain.
- (2) Sewa alat kesehatan dikenakan 1 (satu) kali selama masa perawatan.
- (3) Pelayanan rohani dilakukan atas permintaan pasien/keluarga pasien.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 30

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, dan pelayanan farmasi.
- (3) Tarif konsultasi VCT disesuaikan dengan tarif konsultasi Kelas II.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 31

- (1) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan rawat intensif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, tindakan delegatif, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.

*Handwritten signature*

- (4) Tarif pelayanan rawat inap VCT belum termasuk bahan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, dan pelayanan farmasi.

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 32

- (1) Tarif pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, biaya konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, tindakan delegatif, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.

Bagian Keempat  
Tarif Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 33

- (1) Tarif pelayanan satu hari (*One Day Care*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, tindakan delegatif, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.

Bagian Kelima  
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 34

- (1) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) disesuaikan dengan tarif Kelas I.
- (3) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (4) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (5) Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan yang dilakukan oleh bidan dikenakan biaya sebesar 60% (enam puluh persen).

*[Handwritten signature]*

- (6) Tarif perawatan bayi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu.
- (7) Tarif *resusitasi neonatus* oleh dokter umum dikenakan biaya sebesar 60 % (enam puluh persen).

Bagian Keenam  
Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 35

- (1) Tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut rawat jalan disesuaikan dengan tarif Kelas II.
- (3) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut di Instalasi Gawat Darurat disesuaikan dengan tarif Kelas I.
- (4) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).
- (5) Tarif tindakan pelayanan gigi dan mulut rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi), sebesar 1 ½ (satu setengah) kali dari tarif pelayanan gigi mulut sesuai kelas perawatan asal pasien.
- (6) Dalam hal pelayanan gigi dan mulut dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk anesthese sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh  
Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 36

- (1) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan Kelas II.
- (3) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik Instalasi Gawat Darurat dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan Kelas I.

Bagian Kedelapan  
Tarif Pelayanan Radiologi

Pasal 37

- (1) Tarif pelayanan radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*[Handwritten signature]*

- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan-bahan radiologi dan biaya konsultasi.
- (3) Tarif pelayanan radiologi rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi Kelas II.
- (4) Tarif pelayanan radiologi Instalasi Gawat Darurat dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi Kelas I.

Bagian Kesembilan  
Tarif Pelayanan Laboratorium

Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium.
- (3) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium.
- (4) Tarif pelayanan darah pada BDRS di Instalasi Laboratorium belum termasuk Biaya Penggantian Pengolahan Darah dari Palang Merah Indonesia.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk bahan habis pakai dan *expirtise* DSPK.
- (6) *Expirtise* DSPK yang dimaksud dalam ayat (5) hanya untuk pembacaan gambaran darah tepi, gambaran sumsum tulang, dan cairan tubuh lainnya.

Bagian Kesepuluh  
Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif

Pasal 39

- (1) Tarif pelayanan tindakan medis operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan medis operatif rawat jalan disesuaikan dengan tarif Kelas II.
- (3) Tarif tindakan medis operatif di Instalasi Gawat Darurat disesuaikan dengan tarif Kelas I.
- (4) Tarif tindakan medis operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif *Very Important Person* (VIP).

*h n r*

- (5) Tarif tindakan medis operatif rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi) dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas perawatan asal pasien.
- (6) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk Anastesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.
- (7) Tarif tindakan persalinan melalui operasi caesar dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas perawatan asal pasien.

Bagian Kesebelas  
Tarif Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 40

- (1) Tarif pelayanan tindakan medis non operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan medis non operatif rawat jalan disesuaikan dengan tarif Kelas II.
- (3) Tarif tindakan non medis operatif di Instalasi Gawat Darurat disesuaikan dengan tarif Kelas I.
- (4) Tarif tindakan non medis operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif Very Important Person (VIP).
- (5) Tarif tindakan non medis operatif rawat inap yang harus segera ditangani, dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas perawatan asal pasien.

Bagian Kedua Belas  
Tarif Pelayanan Tindakan Delegatif

Pasal 41

- (1) Tarif pelayanan tindakan delegatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali tindakan delegatif dalam 1 (satu) hari, khusus perawatan intensif paling banyak 5 (lima) kali tindakan delegatif dalam 1 (satu) hari.

*h- s pif*

**Bagian Ketiga Belas  
Tarif Pelayanan Farmasi**

**Pasal 42**

- (1) Tarif pelayanan farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan farmasi merupakan tarif perbekalan farmasi, bahan alat habis pakai dan gas medis selain gas medis cair.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk biaya produksi dan konsultasi farmasi klinik.

**Bagian Keempat Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik**

**Pasal 43**

- (1) Tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk bahan alat habis pakai dan jasa ekpertise dokter.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan rehabilitasi Kelas II.
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medik tarif rawat inap sesuai tarif kelas perawatan asal pasien.
- (5) Tarif pelayanan rehabilitasi medik perawatan intensif sesuai tarif pelayanan rehabilitasi medik Kelas I.

**Bagian Kelima Belas  
Tarif Pelayanan Psikologi**

**Pasal 44**

- (1) Tarif pelayanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan psikologi rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan psikologi Kelas II.
- (3) Tarif pelayanan psikologi rawat inap sesuai tarif kelas perawatan asal pasien.

*[Handwritten signature]*

Bagian Keenam Belas  
Tarif Pelayanan Gardenia

## Pasal 45

- (1) Tarif pelayanan gardenia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan gardenia belum termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medis, dan pelayanan farmasi.

Bagian Ketujuh Belas  
Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

## Pasal 46

- (1) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk bahan dan jasa pengepakan jika jenazah tersebut berbahaya.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemulasaraan jenazah rusak jika memerlukan rekonstruksi/reposisi dikenakan tambahan biaya sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) tarif pemulasaraan jenazah rusak.

Bagian Kedelapan Belas  
Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

## Pasal 47

- (1) Tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk perawat pendamping, pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), jasa parkir dan tol.
- (3) Tarif perawat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai dengan Keputusan Direktur tentang Perjalanan Dinas.

Bagian Kesembilan Belas  
Tarif Pelayanan Gizi

## Pasal 48

- (1) Tarif pelayanan gizi yang meliputi tarif asuhan gizi, tarif pelayanan makanan, dan tarif pelayanan makanan formula tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tarif asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan lagi jika dilakukan asesmen gizi ulang, diagnosis gizi baru dan perubahan intervensi gizi.

Bagian Kedua Puluh  
Tarif Pelayanan Haemodialisa

Pasal 49

- (1) Tarif pelayanan haemodialisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang harus segera ditangani (tindakan emergensi), sebesar  $1\frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali tarif pelayanan haemodialisa.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Tarif Pelayanan Home Care

Pasal 50

- (1) Tarif pelayanan home care sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tarif diberikan sekali gratis di rumah pasien paska rawat inap khususnya didalam wilayah kota Kudus.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Tarif Pelayanan *Central Sterilization Suplay Departement* dan  
Laundry

Pasal 51

- (1) Tarif pelayanan CSSD dan Laundry sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Tarif pelaksanaan pengelolaan pelayanan linen rumah sakit dari penerimaan linen kotor, pemilahan linen, pencucian, pengeringan, penyetricaan, pengepakan dan distribusi linen ke ruangan; dan
  - b. Tarif pelaksanaan pengelolaan pelayanan sterilisasi dari penerimaan instrument kotor, proses dekontaminasi, setting / packing, proses sterilisasi dan distribusi.
- (3) Tarif pelayanan CSSD lainnya adalah tarif, dalam pelaksanaan produksi kasa steril, tampon steril, dan produksi lainnya yang dilaksanakan oleh Instalasi CSSD dan Laundry Rumah Sakit.

*Handwritten signature*

**Bagian Kedua Puluh Tiga**  
**Tarif Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 52**

Tarif Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua Puluh Empat**  
**Tarif Pelayanan Lainnya**

**Pasal 53**

- (1) Tarif pelayanan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sewa alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, hanya berlaku bagi pasien rawat inap dan dikenakan 1(satu) kali selama masa perawatan.
- (3) Pelayanan rohani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, dilakukan 1 (satu) kali sehari selama masa perawatan.

**BAB IV**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF  
PELAYANAN**

**Pasal 54**

Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kepada pasien.

**Pasal 55**

- (1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan dengan melihat kemampuan pasien.
- (2) Pengurangan dan keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien mandiri/umum maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya pelayanan rawat inap.
- (3) Pengurangan dan keringanan tarif pelayanan diajukan secara tertulis oleh pasien mandiri/umum kepada Direktur dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari desa setempat.

**Pasal 56**

- (1) Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan kepada pasien gelandangan, pengemis, orang terlantar atau yang terlibat dalam kasus hukum.

*Handwritten signature*

- (2) Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya perawatan dan pengobatan di ruang rawat inap Kelas III.
- (3) Pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas/instansi terkait.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 58

- (1) Bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan kelas perawatannya yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif.
- (3) Peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan urun biaya yang besarnya ditentukan oleh Keputusan Direktur.
- (4) Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari kelas haknya.
- (5) Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap di atas Kelas I ke Kelas Eksekutif harus membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA CBG Kelas I.
- (6) Untuk pelayanan kesehatan yang belum bisa dilayani di RSUD dapat dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lain dan dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 59

Tarif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan pendapatan jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional maupun kegiatan investasi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 61


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	DIREKTUR	
4	WAKIL DIREKTUR	
5	BAG HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Mei 2020


Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 21

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Mei 2020

Pt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 21

